



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

Purwakarta, 6 April 2021

Kepada:

1. Pimpinan Perangkat Daerah Se Kabupaten Purwakarta;
 2. Pimpinan Instansi/Lembaga Vertikal Di Kabupaten Purwakarta;
 3. Pimpinan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia di Kabupaten Purwakarta;
 4. Camat se Kabupaten Purwakarta;
 5. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Purwakarta;
 6. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah Se Kabupaten Purwakarta;
 7. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat/ Kegiatan dan Fasilitas Umum di Kabupaten Purwakarta.
 8. Seluruh Masyarakat Kabupaten Purwakarta
- di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR :443.1/1010/Huk

TENTANG

PERPANJANGAN KELIMA PELAKSANAAN PEMBATAHAN KEGIATAN
MASYARAKAT DALAM PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)

DI KABUPATEN PURWAKARTA

Berdasarkan:

1. Arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang dengan berbasis mikro dan membentuk Posko Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di level Desa dan Kelurahan;

2. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Poskoh Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.182-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19); dan
4. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 443/Kep.277-Huk/2021 perpanjangan Kelima Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Secara Proporsional Di Wilayah Kabupaten Purwakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan:

Laju peningkatan kasus Covid-19 di wilayah Kabupaten Purwakarta belum dapat dikendalikan secara optimal, berdasarkan 4 (empat) kriteria, yang meliputi:

- a. tingkat kematian;
- b. tingkat kesembuhan;
- c. tingkat kasus aktif; dan
- d. tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (*Bed Occupation Room/BOR*) untuk *Intensive Care Unit* (ICU) dan ruang isolasi.

Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua pihak harus lebih sungguh-sungguh, tertib, disiplin dan penuh tanggung jawab menaati ketentuan:
 - a) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 144 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Purwakarta;
 - b) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 177 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota;
 - c) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 198 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Covid-19;
 - d) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Poskoh Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*; dan
 - e) Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa

Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa.

2. Bupati menetapkan level kewaspadaan di wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai kaidah epidemiologi dan tingkat risiko penularan Covid-19.
3. Bupati mengatur Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan kriteria zonasi pengendalian wilayah sebagai berikut:
 - a) Zona Hijau, dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan proses tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b) Zona Kuning, dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kotak erat dengan pengawasan ketat;
 - c) Zona Oranye, dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (hari) terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial; dan
 - d) Zona Merah, dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (hari) terakhir, maka skenario pengendalian adalah pengendalian PSBM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial;
 - 4) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 - 6) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.
4. PSBM dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasa Wisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta Relawan lainnya, dengan cara membentuk dan/atau mengaktifkan kembali Pos Komando (Posko) Tingkat Desa dan Kelurahan. Posko Tingkat Desa dan Kelurahan adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
 - a) pencegahan;

- b) penanganan;
 - c) pembinaan; dan
 - d) pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.
5. Posko Tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko Tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko, dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
 6. Untuk supervisi dan pelaporan Posko Tingkat Desa dan Kelurahan, dibentuk Posko Kecamatan.
 7. Dalam melaksanakan empat fungsi Posko Tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Tingkat Kecamatan, dan disampaikan kepada Satgas Covid 19 Kabupaten.
 8. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa, sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a) kebutuhan di Tingkat Desa, dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b) kebutuhan di Tingkat Kelurahan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 - c) kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas, dibebankan pada Anggaran TNI/Polri;
 - d) kebutuhan terkait penguatan pemeriksaan dini (*testing*), sistem dan manajemen pelacakan kontak (*tracing*) dan perbaikan perawatan (*treatment*), dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana; dan
 - e) kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog)/Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dinas Sosial P3A, Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan, BKAD serta APBD Kabupaten.
 9. PSBM dilakukan bersamaan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 17 (tujuh belas) Kecamatan, sebagai berikut:
 - a) membatasi kegiatan di tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*);
 - c) untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d) membatasi kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e) membatasi jam operasional pusat perbelanjaan/*mall* sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - f) mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 % (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - g) mengizinkan kegiatan ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - h) menghentikan sementara kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan; dan
 - i) membatasi kapasitas dan jam operasional transportasi umum.
10. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan mengintensifkan penerapan protokol kesehatan berikut sosialisasinya (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19), serta memperkuat kemampuan pemeriksaan dini (*testing*), sistem dan manajemen pelacakan kontak (*tracing*) dan perbaikan perawatan (*treatment*), termasuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit* (ICU), maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
11. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat/kegiatan dan fasilitas umum yang melaksanakan kegiatan wajib melaksanakan protokol kesehatan, meliputi:
- a) menggunakan masker yang baik dan benar;
 - b) mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - c) membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak;
 - d) menghindari dan/atau tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menularkan Covid-19; dan
 - e) membatasi aktivitas di tempat umum.
12. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat/kegiatan dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 198 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Purwakarta atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Kabupaten/ Kota.
13. Camat agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada Kepala Desa/Kelurahan, dan para pihak terkait untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab.
14. Perangkat Daerah terkait agar melakukan operasi pengendalian dan penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya Surat Edaran ini secara

efektif serta berkoordinasi dengan TNI/POLRI ditingkat Kabupaten dan Kecamatan.

15. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan 19 April 2021.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.



Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta;
3. Kepala Pengadilan Negeri Purwakarta;
4. Satuan Gugus Tugas Kabupaten Purwakarta.